



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, NIK. 7313054604990001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual pestisida pertanian, bertempat kediaman di Sumpangale, Desa Tobattang, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo; berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 153/SK/PA.SKG/II/2025 tanggal 19 Februari 2025, memberikan kuasa kepada Haslinda, S.H. dan Erna ST. Nursiyah, S.H.,; Advokat, yang beralamat di Jalan Kartika Chandra Kirana, Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, NIK. 73173020107950163, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Sumpangale, Desa Tobattang, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat ;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Skg, tanggal 19 Februari 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/1/2015 tanggal 14 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Pammana, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 10 tahun 1 bulan dan pernah hidup bersama selama 9 tahun 1 bulan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Sumpangale, Desa Tobatang, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Beteleme, Morowali Utara, selama kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, lahir di Kampiri, tanggal 19 Agustus 2016 (umur 8 tahun 6 bulan) dan ANAK 2, lahir di Sengkang, tanggal 06 Maret 2022 (umur 2 tahun 11 bulan); ke dua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Tergugat.
4. Bahwa pada wal pernikahan/kebersamaan Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami istri, namun pada bulan Desember 2015, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat serta sering mengusir Penggugat dan Tergugat juga sering menyakiti fisik Penggugat dengan cara menampar dan menendang.
5. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2024, Tergugat meminta izin merawat orang tuanya yang sedang sakit di Makassar, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat.

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.SkgX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
8. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi memperthankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.SkgX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/1/2015 tanggal 14 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Bukti tersebut telah diberikan meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1. umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah pada bulan Januari 2015 ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pernah tinggal di rumah kontrakan di Morowali Utara Sulawesi Tengah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dalam rumah tangganya telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, perempuan, umur 8 tahun dan ANAK 2, laki-laki, umur 2 tahun ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu muncul perselisihan dan pertengkaran serta ketidakcocokan ;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.SkgX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi, karena sifat dan tindakan Tergugat yang selalu marah-marah dan berkata-kata kasar tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa selain hal tersebut, Tergugat juga kerap kali melakukan tindakan yang menyakitkan Penggugat dengan menendang atau menampar Penggugat ;
- Bahwa pada bulan Februari 2024, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menjenguk dan merawat orangtuanya yang sakit di Makassar, namun sesudahnya Tergugat tidak pernah kembali tanpa memberi alasan dan seterusnya tidak memberi kabar dan informasi kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa tidak ada/ ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah pada bulan Januari 2015 ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pernah tinggal di rumah kontrakan di Morowali Utara Sulawesi Tengah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dalam rumah tangganya telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, perempuan, umur 8 tahun dan ANAK 2, laki-laki, umur 2 tahun ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu muncul perselisihan dan pertengkaran serta ketidakcocokan ;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.SkgX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi, karena sifat dan tindakan Tergugat yang selalu marah-marah dan berkata-kata kasar tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa selain hal tersebut, Tergugat juga kerap kali melakukan tindakan yang menyakitkan Penggugat dengan menendang atau menampar Penggugat ;
- Bahwa pada bulan Februari 2024, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menjenguk dan merawat orangtuanya yang sakit di Makassar, namun sesudahnya Tergugat tidak pernah kembali tanpa memberi alasan dan seterusnya tidak memberi kabar dan informasi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.SkgX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 10 tahun lebih dan hanya pernah hidup rukun selama kurang lebih 9 tahun. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan telah dikaruniai anak 2 orang, namun kemudian tidak rukun dan cekcok, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sifat dan kelakuan Tergugat yang sering marah-marah dan berkata-kata kasar serta pernah melakukan tindakan fisik yang menyakiti Penggugat; hal mana menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi, Penggugat dapat bertahan dengan hal tersebut, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Februari 2024. Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan selama itu, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling menghubungi dan Tergugat tidak pernah memenuhi nafkah Penggugat. Selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.SkgX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Januari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Januari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah; menikah pada bulan Januari 2015 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap dan tindakan Tergugat terhadap Penggugat yang sering marah dan berkata-kata kasar serta melakukan tindakan fisik yang menyakiti Penggugat ;

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.SkgX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, terus-menerus terjadi pertengkaran yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung 1 tahun lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.SkgX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Drs. H. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Andi Zainuddin dan Hilma Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.SkgX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Andi Zainuddin

Hakim Anggota

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

Haryadi, S.H.

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.SkgX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.SkgX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)